

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PENJATUHAN SANKSI ADAT *KANORAYANG* AKIBAT PELANGGARAN *AWIG-AWIG* DI DESA ADAT JERO KUTA PEJENG, TAMPAKSIRING, BALI

Oleh Ida Ayu Triayu Wikanthari*, Djoko Sukisno**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mekanisme dan dampak dari penjatuhan Sanksi Adat *Kanorayang* serta penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa penjatuhan sanksi adat *Kanorayang* yang terjadi di Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Tampaksiring, Bali.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan mendasarkan pada penggabungan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan studi kepustakaan dan wawancara dengan langsung turun ke lapangan menemui responden maupun narasumber sebagai subjek penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan hasilnya kemudian diuraikan secara deskriptif. Data dalam penelitian ini disajikan dengan metode induktif artinya bahwa data yang diperoleh dalam tahap pengumpulan data selanjutnya diabstraksi dan dihubungkan dengan teori atau konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa penjatuhan sanksi adat apapun termasuk *Kanorayang* harus dilakukan berdasarkan hasil *paruman* adat yang telah mempertimbangkan berat ringannya kesalahan pelaku pelanggaran. Penjatuhan sanksi *Kanorayang* harus didahului dengan tahap pembinaan kepada pelaku. Dampak dari penjatuhan Sanksi *Kanorayang* adalah pelaku akan diberhentikan secara permanen dari keanggotaan desa adat. Sengketa penjatuhan sanksi adat *Kanorayang*, berdasarkan *awig-awig* Desa Adat Jero Kuta Pejeng pada prinsipnya harus diselesaikan secara adat terlebih dahulu dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Mediasi adalah cara penyelesaian yang digunakan oleh para pihak pada sengketa ini. Apabila pada tingkat adat tidak juga menemukan penyelesaian maka para pihak dapat melibatkan pihak yang berwenang. Sengketa Desa Adat Jero Kuta Pejeng pada akhirnya melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar sebagai mediator.

Kata Kunci: *Awig-Awig, Sanksi Adat Kanorayang, Mediasi.*

* Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

** Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

THE IMPLEMENTATION OF MEDIATION OF RESOLVING CONFLICT REGARDING THE IMPOSITION OF *KANORAYANG* CUSTOMARY SANCTION DUE TO *AWIG-AWIG* VIOLATION IN JERO KUTA PEJENG TRADITIONAL VILLAGE, TAMPAKSIRING, BALI

by Ida Ayu Triayu Wikanthari*, Djoko Sukisno**

ABSTRACT

This research aims to find out, to study, and to analyze the mechanism and impact of the imposition of *Kanorayang* Customary Sanctions and this study is also conducted to find out, to study, and to analyze the implementation of mediation as an effort to resolve disputes regarding the imposition of *Kanorayang* customary sanction that occurred in the Jero Kuta Pejeng Traditional Village, Tampaksiring, Bali.

This research is a normative-empirical legal research based on the combination of primary and secondary data. The data obtained to support this research was conducted by carrying out literature study and interview by going directly to the field to meet respondents and interviewee as the subject of this research. Data analysis in this research was conducted by using qualitative method and the result was then described descriptively. The data in this study were presented using the inductive method, meaning that the data obtained in the data collection stage was then abstracted and linked to theories or concepts that were relevant to the problem under study.

Through this research, it can be seen that the imposition of any customary sanctions, including *Kanorayang*, must be carried out based on the results of a customary meeting (*paruman*) who have considered the severity of the offense committed by the perpetrator. The imposition of *Kanorayang* sanctions must be preceded by the stage of coaching the perpetrators. The impact of the *Kanorayang* Sanction is that the perpetrator will permanently dismissed from membership of the traditional village. Disputes on the imposition of *Kanorayang* customary sanctions, based on the *awig-awig* of Jero Kuta Pejeng Traditional Village, in principle, must be resolved by custom first by prioritizing the principle of family. Mediation is the method of settlement used by the parties to this dispute. If at the customary level there is no resolution, then the parties can involve the authorities. Dispute in Jero Kuta Pejeng Traditional Village ultimately involved the National and Political Unity Agency (Kesbangpol) and the Gianyar Regency Traditional Village Council (MDA) as mediators.

Keywords: *Awig-Awig, Kanorayang Customary Sanction, Mediation.*

* Student of Master of Litigation Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

** Lecturer at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.